

ABSTRAK

JUDUL TESIS : **TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI MODUS JUDI KASINO DI LUAR NEGERI**

NAMA MAHASISWA : **Nadya Defani Riestira Schouten.**

NIM : **207182002**

KATA KUNCI : **Tindak Pidana, Pencucian Uang, Judi, Kasino.**

ISI ABSTRAK :

Pencucian uang hasil kejahatan dilakukan oleh para pelaku dengan berbagai modus, dengan tujuan menyamarkan uang hasil pencucian uang, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk memproses dan melacak tindak pidana pencucian uang tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh kepala daerah dengan modus kasino. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang melalui modus judi kasino di luar negeri? Bagaimana implementasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui modus judi kasino di luar negeri dan solusi penyelesaiannya? Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer, serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertama, pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang melalui modus judi kasino di luar negeri telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun demikian, pencucian uang melalui judi kasino tidaklah termasuk dalam *placement*, *layering* dan *integration* yang membutuhkan peran dari lembaga perbankan dalam upaya pencucian uang, sehingga pembuktian bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku pencucian uang melalui modus judi kasino di luar negeri tidaklah mudah, dikarenakan modus pencucian uang melalui judi kasino di luar negeri merupakan modus yang baru, yang tentunya menjadi kesulitan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk menemukan setidaknya memenuhi ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang TPPU terkait dengan bukti permulaan yang cukup. Kedua, implementasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui modus judi kasino di luar negeri adalah pada elemen struktur, diperlukannya peran dari Pejabat Bea Cukai untuk turut mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pada elemen budaya, adanya kekhawatiran dari aparat penegak hukum dalam proses pembuktian di pengadilan, ketika hakim ataupun penasehat hukum terdakwa mempertanyakan tentang tindak pidana asal atas pencucian uang tersebut.